

Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan

Submission : 7 Maret 2023
Revision : 8 Maret 2023
Publication : 31 Maret 2023

Tri Handoko¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: tri.handoko231@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the application of disciplinary sanctions against prisoners who use cellphones at the Jambi Class IIA Penitentiary and the obstacles faced in fostering prisoners who have implications for using cellphones. The research method in this research is empirical juridical. The results showed that the sanctions against prisoners who use cellphones at the Jambi Class IIA Penitentiary are in the form of being put into a seclusion cell for 2 (two) times 6 (six) days and not getting the rights of prisoners and the obstacles faced by the Jambi Class IIA Penitentiary in providing guidance to prisoners who have implications for violations of the rules using cellphones, namely the lack of officers who carry out coaching, from the prisoners themselves and the lack of infrastructure facilities in correctional institutions. Suggestions It is necessary to make improvements to the rules of discipline regarding the explanation of owning, using, and carrying communication devices because there are difficulties in proving prisoners who use cellphones belonging to other prisoners and there are differences in sanctions in correctional rules and implementing rules. There needs to be special coaching for prisoners who violate the rules.*

Keywords: *inmates; penitentiary; violation of rules*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tata tertib terhadap narapidana yang menggunakan *handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan narapidana yang berimplikasi menggunakan *handphone*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap narapidana yang menggunakan *handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berupa dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak-hak warga binaan dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang berimplikasi pada pelanggaran tata tertib menggunakan *handphone* yaitu kurangnya petugas yang melakukan pembinaan, dari warga binaan itu sendiri dan kurangnya fasilitas

sarana-prasarana di lembaga pemasyarakatan. Perlu dilakukan perbaikan pada aturan tata tertib mengenai penjelasan memiliki, menggunakan, dan membawa alat komunikasi karena terdapat kesulitan dalam pembuktian warga binaan yang menggunakan handphone milik warga binaan lainya dan terdapat perbedaan sanksi dalam aturan pemasyarakatan dan aturan pelaksanaanya.

Kata Kunci: pemasyarakatan; pelanggaran tata tertib; warga binaan

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, alat komunikasi, dan komputer.¹ Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia, dahulu tak ada orang yang menyangka, dunia yang begitu luas akan menjadi desa global (global village).² Menurut (Soerjono Soekanto, 1980:87), “pesatnya Perkembangan teknologi informasi berjalan bersamaan dengan perubahan-perubahan pada bidang kemasyarakatan. Perubahan tersebut mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, perilaku, organisasi, dan susuna lembaga kemasyarakatan”.³ Walaupun kemajuan teknologi menimbulkan perubahan perubahan atau dampak negatif, tetapi pada sebagian orang kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, apabila dipergunakan sesuai dengan fungsi dan batasannya.⁴

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena posisinya yang menentukan keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana, karena didalamnya

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. Hlm. 3.

² Henry Subiakto dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*, Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 218.

³ Hendri Diansyah, Usman, dan Yulia Monita. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”. *Pampas: journal Of Criminal Law*, Volume 3 No. 1 (2022). Hlm. 16. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

terdapat proses pembinaan.⁵ Wolf Middendorf, pembinaan narapidana harus dipisahkan berdasarkan lama masa pidananya, narapidana dengan penjara jangka panjang dipisahkan dari narapidana dengan penjara jangka pendek pada lembaga pemasyarakatan.⁶ Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan aspek penting yang diperlukan sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis), dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.⁷

“Menurut (Widjaja, 1988), Pembinaan menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksana, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal”.⁸

hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling terkait, kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan peraturan dan hukum dimasa yang akan datang.⁹ Penegakan hukum dilakukan oleh manusia yang bermoral atau manusia yang memiliki norma-norma pegangan untuk mengatur tingkah lakunya.¹⁰

⁵ Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013. Hlm. 163.

⁶ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”. *Pampas: journal Of Criminal Law*, Volume 2 No. 1 (2021) Hlm. 74. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>.

⁷ Marsudi Utoyo. “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level”. *Pranata Hukum*, Volume 10 No. 1 (2015). Hlm. 38. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/552>.

⁸ M. Mizan Azrori Zain. “Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”. Skripsi. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha Saidfuddin (2020). Hlm. 7.

⁹ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”. *Pampas journal Of Criminal Law*, Volume 1 No. 3 (2020). Hlm. 46. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

¹⁰ Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 12.

“(Soerjono Soekanto, 1983:5), menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup”.¹¹

Sesuai dengan aturan tata tertib pemasyarakatan, warga binaan dilarang memiliki, menggunakan, dan membawa alat komunikasi handphone. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin berat dengan sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak warga binaan. Sebagaimana kasus yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Jumlah Kasus Penggunaan Handphone di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Periode Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2020	-
2021	12
2022	20
Jumlah	35

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

“Pada awal Tahun 2022 (januari-maret) ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Handphone milik narapidana hasil razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi”.¹² Dalam artikel

¹¹ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, *Op. Cit.*, Hlm. 47.

¹² Ikbal Ferdiyul. “Kemenkumham Jambi Musnahkan 33 Handphone Hasil Sitaan dari Narapidana”. <https://www.metrojambi.com/read/2022/03/29/69853/kemenkumham-jambi-musnahkan-33-handphone-hasil-sitaan-da>

ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Sanksi Tata Tertib Terhadap Narapidana Yang Menggunakan *Handphone* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan Menganalisis Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Narapidana Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Tata Tertib Menggunakan *Handphone*.

2. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan Pendekatan pada gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Sanksi Tata tertib Terhadap Narapidana Yang Menggunakan Handphone

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pemasyarakatan, warga binaan wajib: “menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu”. Aturan mengenai tata tertib lebih dipertegas dalam aturan pelaksana, Permenkumham Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, mengatur mengenai larangan-larangan dan akibat apabila melanggar aturan tersebut.

Sanksi disiplin diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Sanksi disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - 1) Memberikan peringatan secara lisan.
 - 2) Memberikan peringatan secara tertulis.
- b. Sanksi disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - 1) Masuk kedalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- c. Sanksi disiplin tingkat berat, meliputi:

- 1) Masuk kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Juliyan Syaputra, S.H., Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib:

“sanksi pelanggaran tata tertib dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: sanksi pelanggaran ringan, sanksi pelanggaran sedang, dan sanksi pelanggaran berat. Menggunakan alat komunikasi handphone termasuk dalam pelanggaran berat sehingga dapat diberikan sanksi disiplin penempatan didalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari sebulan atau bahkan lebih”.¹³

Warga binaan yang melanggar aturan seperti menggunakan alat komunikasi *handphone* di berikan sanksi disiplin tingkat berat, berupa dimasukan dalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Dalam keadaan tertentu, penerapan sanksi bisa bertambah lama 2 (dua) minggu, sebulan atau bahkan lebih karena pelanggaran yang dilakukan membuat dampak terhadap lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Juliyan Syaputra, S.H., Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib:

“Petugas mengetahui warga binaan melakukan pelanggaran menggunakan alat komunikasi handphone yaitu dengan adanya laporan masyarakat dan tertangkap tangan oleh petugas saat dilakukan razia blok hunian, dilakukan 8 (delapan) kali dalam sebulan tanpa ada penjadwalan terlebih dahulu. Laporan dari

¹³ Hasil wawancara dengan Juliyan Syaputra, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, tanggal 20 Februari 2023.

masyarakat karena warga binaan didapati aktif menggunakan media sosial”.¹⁴

Petugas lembaga pemasyarakatan mengetahui warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi *handphone* dengan cara melakukan kontrol atau razia blok hunian yang dilakukan 8 (delapan) kali dalam sebulan, razia tersebut dilakukan tanpa ada jadwal yang pasti, bersifat dadakan supaya warga binaan tidak mengetahui kegiatan razia yang akan dilakukan petugas keamanan. Selain dari pada tertangkap tangan, kasus tersebut bisa diketahui dari pada laporan dari masyarakat kepada lembaga pemasyarakatan, karena aktif menggunakan media sosial dan ketahuan bahwa yang menggunakan sosial media tersebut adalah warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dapat melaporkan pada bagian layanan pengaduan.

Proses penerapan sanksi disiplin diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) beserta resumanya. Selanjutnya dibuatkan nota dinas untuk disidangkan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan, tim pengamat akan memeriksa dan menilai berdasarkan acuan berita acara pemeriksaan dan resume, mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tata tertib berdasarkan surat keputusan kepala lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Juliyan Syaputra, S.H., Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib:

“Proses penerapan sanksi melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) beserta resumanya. Selanjutnya dibuatkan nota dinas untuk disidangkan dalam sidang TPP, tim pengamat akan memeriksa dan menilai dan menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tata tertib berdasarkan surat keputusan kepala lembaga pemasyarakatan. ketika warga binaa

¹⁴ Hasil wawancara dengan Juliyan Syaputra, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, tanggal 20 Februari 2023.

terbukti melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan surat keputusan kepala lembaga pemasyarakatan, warga binaan akan tercatat kedalam register F, tegister F adalah sanksi kepada pelanggaran tata tertib tingkat berat yang dimana hak remisi dalam 1 (satu) tahun tidak diperoleh dan hak-hak yang lain ketika dalam pengurusan dicabut, serta program pembinaan dibekukan sampai penerapan sanksi selesai dilaksanakan”.¹⁵

Penerapan sanksi disiplin dalam hal penundaan hak-hak warga binaan dilakukan bersamaan dengan sanksi sel pengasingan yang dilakukan dalam ruangan yang berukuran 2 (dua) kali 1 (satu) yang digabungkan dengan toilet. Register F merupakan kelompok warga binaan yang tercatat dalam sistem database pemasyarakatan atas penundaan hak remisi selama 1 tahun, dan pencabutan hak-hak lainnya. Ketika warga binaan melaksanakan sanksi disiplin segala program pembinaan akan dihentikan sampai habis masa register F 6 (enam) bulan kemudian.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Okta Rianto Warga Binaan Kasus Kepemilikan Handphone:

“kami menggunakan handphone untuk menghubungi keluarga dan mengakses sosial media guna menghibur diri, Setelah ketahuan kami diberi sanksi masuk dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari. Kami bersama-sama dengan teman warga binaan lain menggunakan handphone tersebut untuk menghibur diri, sebelumnya lebih dari 2 (dua) orang yang menggunakan handphone tersebut namun yang diberikan sanksi hanya kami pemilik handphone”.¹⁶

Warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi handphone diterapkan sanksi yang telah sesuai dengan peraturan dengan menempatkannya dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, berdasarkan aturan permenkumham tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Juliyan Syaputra, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, tanggal 20 Februari 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Okta Rianto Narapidana Kasus Kepemilikan Handphone, tanggal 20 Februari 2023.

rumah tahanan, menjelaskan aturan mengenai warga binaan yang memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik merupakan pelanggaran tata tertib tingkat berat yang wajib diberi sanksi, semua warga binaan yang memiliki, membawa, dan menggunakan handphone.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Yoga Hasibuan, Petugas keamanan:

“untuk membuktikan warga binaan menggunakan handphone tidaklah mudah, memerlukan bukti yang cukup kuat, pembuktian kepemilikan handphone lebih mudah dengan melihat bentuk fisik dan history penggunaannya kami dapat mengetahui siapa pemilik handphone tersebut”.¹⁷

Menurut hasil pengamatan, penulis melihat bahwa penerapan sanksi benar-benar dilakukan di dalam sel pengasingan yang memiliki ukuran 2 (dua) kali 1 (satu) meter dengan toilet didalamnya, sel pengasingan tersebut mendapatkan pengamanan khusus yang dijaga oleh petugas. Didalam Lapas terdapat 3 pintu yang harus dilewati untuk sampai ke bagian blok hunian warga binaan, pintu utama mengakses ke bagian kepegawaian, pintu kedua mengakses tempat kunjungan dan kegiatan koperasi, pintu ketiga mengakses bagian blok hunian yang masing masing blok terdapat pintu, pada setiap pintu dijaga oleh petugas keamanan.

Bedasarkan hasil wawancara dan pengamatan diatas dapat diambil kesimpulan dalam sidang dari beberapa warga binaan yang di amankan hanya warga binaan yang memiliki handphone lah yang diberikan sanksi, warga binaan lain hanya diberikan tindakan pengamanan saja sampai selesai dilaksanakanya sidang tim pengamat pemasyarakatan. ini lah yang menyebabkan terdapat perbedaan antara jumlah kasus yang ada dengan penerapan sanksinya dalam lembaga pemasyarakatan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Yoga Hasibuan, Petugas Keamanan, tanggal 20 Februari 2023.

3.2. Kendala yang dihadapi melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib membawa *handphone*

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pemasyarakatan warga binaan wajib: “menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu”. Aturan mengenai pembinaan lebih dipertegas dalam aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai program pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Kepala lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana sejak berada di wilayah Lapas selama menjalani putusan pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembinaan. Pembinaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Setelah melakukan kewajibannya warga binaan berhak mendapatkan haknya berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M. Ading Saidhy, A.Md.I.P., S.H., Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik:

“pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan diawali dengan tahap awal, yaitu: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan sekitar paling lama 1 (satu) tahun, lalu di lanjutkan dengan merencanakan program pembinaan dan kemandirian, pelaksanaannya, dan penilaian. Setelah itu terdapat tahap lanjutan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penilaian program lanjutan, lalu dilanjutkan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahap akhir, yaitu: perencanaan, pelaksanaan program integrasi dan terakhir pelaksanaan pembinaan tahap akhir”.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Ading Saidhy, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, tanggal 20 Februari 2023.

Narapidana Setelah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan akan mengikuti program pembinaan yang ada, semenjak itu narapidana akan menjadi warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan program pembinaan terdiri dari beberapa tahap pembinaan, tahap awal, lanjutan, dan tahap akhir sampai selesai masa pidana penjaranya. Setelah mengikuti program pembinaan warga binaan mendapatkan hak-hak warga binaan seperti hak remisi, warga binaan juga bisa mengurus hak cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M. Ading Saidhy, A.Md.I.P., S.H., Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik:

“Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi handphone sama saja dilakukan dengan program pembinaan dengan warga binaan lainnya yaitu: pembinaan kemandirian, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat, dan pembinaan kerohanian. Pembinaan tersebut dilakukan setiap hari, kami menggunakan sistem absen agar semua warga binaan tertib mengikuti program pembinaan”.¹⁹

Warga binaan yang berimplikasi melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi *handphone* tidak ada program pembinaan khusus bagi mereka. Setelah selesai penerapan sanksi disiplin, jadi warga binaan tersebut akan kembali mengikuti program pembinaan dari tahap awal seperti Pertama kali masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Jika sebelumnya warga binaan telah mengikuti program pembinaan selama 3 (tiga) bulan Setelah penerapan sanksi warga binaan harus mengikuti program pembinaan dari awal lagi, dan Setelah 6 (enam) bulan

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Ading Saidhy, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, tanggal 20 Februari 2023.

melakukan kewajiban sebagai warga binaan, ia akan mendapatkan hak-hak warga binaan.

Program pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

- a. **Pembinaan kerohanian**
- Pembinaan kerohanian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Warga binaan diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyadari kesalahannya, program pembinaan kerohanian dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh warga binaan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2: Daftar Program Pembinaan Kerohanian Berdasarkan Agama Yang Dianut Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan

Agama	Kegiatan
Hindu	1. Karma Yoga 2. Puja Tri Sandya 3. Nyepi
Islam	1. Melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat jum'at 2. Melaksanakan puasa ramadhan 3. Melaksanakan sholat tarawih 4. Tadarusan Al-Quran 5. Baca tulis Al-Quran 6. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha 7. Ceramah Islam mingguan
Kristen	1. Kegiatan Kebaktian 2. Memperingati Hari Natal 3. Renungan Malam 4. Pemahaman Alkitab

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, selain dari pada kegiatan upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Puncak pembinaan berbangsa dan bernegara diselenggarakan pada setiap acara perayaan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mengadakan acara seperti upacara bendera, upacara pemberian remisi, perlombaan-perlombaan, serta hiburan dan kunjungan keluarga warga binaan.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual
Program pembinaan guna meningkatkan kemampuan intelektual atau kecerdasan dilaksanakan dengan baik dan dilakukan secara berkesinambungan, bekerja sama dengan kantor dinas pendidikan, tersedianya perpustakaan di dalam Lapas, bekerja sama dengan perpustakaan berjalan, kegiatan-kegiatan intelektual lainnya.
- d. Pembinaan kesadaran hukum
Guna meningkatkan kesadaran hukum lembaga pemasyarakatan melaksanakan penyuluhan hukum seperti peraturan hukum didalam Lapas dan aturan-aturan lainnya, pengetahuan antara Hak dan Kewajiban, semua itu bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum yang tinggi terhadap warga binaan.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
Integrasi merupakan tahap pembinaan akhir yang berfokus pada pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar warga binaan mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, kepada mereka di berikan pembinaan agar dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, kelak aka nada pemikiran positif untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan masyarakatnya.
- f. Pembinaan kemandirian

Program pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri warga binaan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, selain itu pembinaan ini untuk memberikan bekal kepada warga binaan untuk menjalani kehidupan Setelah menjalani masa pidana penjara. Kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan terdiri dari sumber daya manusia/petugas, warga binaan itu sendiri, dan sarana prasarana, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- Sumber daya manusia/petugas

Syarat utama keberhasilan program pembinaan merupakan sumber daya manusia/petugas, jumlah petugas pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan hanya 13 orang saja yang harus melakukan pembinaan kepada 1.350 orang warga binaan, terdapat perbandingan 1:100 orang dimana idealnya 1:20 satu orang petugas melakukan pembinaan kepada 20 orang warga binaan. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan dengan jumlah warga binaan yang harus di bina. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Yoga Hasibuan, Petugas keamanan:

“terdapat 1.300 kurang lebih warga binaan dan terdapat 13 orang petugas yang mengawasi blok dan program pembinaan, terdapat perbandingan yang sangat jauh yaitu sekitar 1:100. Dimana satu petugas mengawasi seratus orang warga binaan yang ada”.²⁰

- Warga binaan itu sendiri

Keberhasilan program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya bergantung pada petugasnya, warga binaan juga memegang peran yang sangat penting, seperti kurang adanya minat untuk menjadi lebih baik lagi dan ketidak

²⁰ Hasil wawancara dengan Yoga Hasibuan, Petugas Keamanan, tanggal 20 Februari 2023.

sesuaian dengan keinginan warga binaan, pura-pura sakit, dan tidak terdapat bakat yang dimiliki juga menjadi penyebab kendala program pembinaan serta kesadaran hukum yang minim membuat banyak warga binaan melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Arji Pratama, Narapidana:

“dari program pembinaan yang ada kami kurang memahami dan tidak tertarik untuk mengikutinya, paling kalau keagamaan kami masih mengikutinya dengan baik karena menyangkut dengan kepercayaan kami. Kami juga mengikuti hanya untuk mendapatkan absensi saja agar bisa memperoleh hak-hak seperti remisi”.²¹

- Sarana dan prasaranan
Kurangnya peralatan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan membuat terhambatnya program pembinaan sehingga menimbulkan lambatnya kinerja dan keberhasilan program pembinaan. Banyak bakat yang dimiliki warga binaan seperti pertukangan, potong rambut, namun sayangnya tempat dan alatnya yang tidak ada atau minim, sehingga kegiatan yang diinginkan tidak dapat dilaksanakan secara teratur.

Hasil pengamatan, penulis melihat kegiatan pembinaan yang dilakukan seperti kerohanian dalam kegiatan masjid dan gereja, senam pagi, bermain bola kaki, memelihara ikan, kegiatan menjahit, dan menanam jamur tiram. Selanjutnya ada perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku mengenai hukum, pengetahuan umum, dan keagamaan. Selain dari pada itu tidak terdapat pembinaan khusus untuk warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib, semua warga binaan diperlakukan sama dalam program pembinaan. Penulis juga melihat petugas yang

²¹ Hasil wawancara dengan Arji Pratama, Narapidana, tanggal 20 Februari 2023.

mengawasi program pembinaan sangat sedikit dan terdapat warga binaan yang tidak serius dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan diatas dapat diambil kesimpulan dalam dilakukannya program pembinaan, tidak ada pembinaan khusus bagi warga binaan yang berimplikasi melakukan pelanggaran tata tertib menggunakan alat komunikasi *handphone*, semua warga binaan diberlakukan sama saja dalam program pembinaan. Kendala yang dihadapi pun cukup serius karena terdapat perbandingan yang sangat jauh antara jumlah petugas yang ada dengan warga binaan dan sarana serta prasarana yang menunjang proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

4. Kesimpulan

elas II A Jambi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 6 Tahun 2013. Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, berupa dimasukan kedalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam Register F dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran tata tertib menggunakan *handphone*, dalam program pembinaan tidak ada pembinaan khusus bagi warga binaan yang berimplikasi pada pelanggaran tata tertib, kendala dalam pelaksanaanya yaitu kurangnya petugas yang melakukan pembinaan, dari warga binaan itu sendiri, dan kurangnya fasilitas sarana-prasaran di lembaga pemasyarakatan.

Perlu dilakukan perbaikan pada aturan tata tertib yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, Nomor 6 Tahun 2013 Mengenai penjelasan memiliki, menggunakan, dan membawa alat komunikasi karena terdapat kesulitan dalam pembuktian warga binaan yang menggunakan *handphone* milik warga binaan lainnya dan terdapat perbedaan sanksi dalam aturan Undang-Undang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaanya

Permenkumham Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Perlu adanya pembinaan khusus bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran disiplin, penambahan jumlah petugas pembinaan dan menyediakan fasilitas sarana-prasarana agar program pembinaan dapat dilakukan lebih maksimal.

Referensi

- Diansyah, Hendri et. al "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding". *Pampas: journal Of Criminal Law, Volume 3 No. 1* (2022). Hlm. 16. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cet. 2*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sasmita, Tiwi. et.al. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)". *Pampas: journal Of Criminal Law, Volume 2 No. 1* (2021). DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>.
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi, Cet. 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 12. Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Utoyo, Marsudi. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level". *Pranata Hukum, Volume 10 No. 1* (2015). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/552>.
- Veronica, Ayu. et. al. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster". *Pampas journal Of Criminal Law, Volume 1 No. 3* (2020). DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

Zain, M. Mizan Azrori. *“Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”*. Skripsi. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin (2020).